



BUPATI CILACAP

**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 38 TAHUN 2010**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2011
SEMUA ANAK KABUPATEN CILACAP
TERCATAT KELAHIRANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kabupaten Cilacap yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah, dan kewarganegaraannya;
 - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu rencana strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pencatatan kelahiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak Kabupaten Cilacap Tercatat Kelahirannya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kabupaten Cilacap Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disebut Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka pendek 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam registrasi akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
6. Anak adalah semua anak dibawah usia lima tahun dan semua anak usia sekolah dan atau yang sudah sekolah.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap.
8. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Kependudukan adalah data seseorang dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
12. Pencatatan Sipil' adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
13. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan urusan administrasi kependudukan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Renstra 2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dan institusi terkait dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.

Pasal 3

Tujuan Renstra 2011 adalah untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak Kabupaten Cilacap tercatat.

Pasal 4

Pelaksanaan Renstra 2011 di daerah dilakukan dengan melibatkan institusi terkait, dengan pembentukan Tim Renstra Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Tim Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas :

- a. Menyusun Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Cilacap Tercatat Kelahirannya.
- b. Menyusun materi sosialisasi Renstra 2011.
- c. Melakukan sosialisasi Renstra 2011.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan/pelaksanaan Renstra 2011.
- e. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Untuk menjamin terselenggaranya Renstra 2011 semua biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan Peraturan Bupati ini, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **16 JUN 2010**

WAKIL BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI



Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor : 38
Tanggal : 16 JUN 2010

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Akibat hukumnya bahwa, anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Semakin banyak anak yang tidak tercatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara. Semakin cepat anak tercatat, akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Pada saat ini terdapat beberapa Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang substansinya terkait dengan perlindungan anak. Undang-Undang dimaksud misalnya Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, dan undang-undang lain termasuk peraturan pelaksanaan pada berbagai sektor, perlu untuk disinergikan pelaksanaannya.

Pada tataran yang lebih luas lagi, pencatatan kelahiran juga merupakan isu global yang mendapat perhatian khusus baik secara regional maupun internasional. Setiap kurun waktu tertentu diselenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik mengenai pencatatan kelahiran universal. Demikian pula pada pembahasan laporan di PBB yang terkait dengan perlindungan anak, komponen pencatatan kelahiran menjadi salah satu item yang harus dilaporkan oleh Indonesia di forum PBB.

Selain hal tersebut perlu diperhatikan juga mengenai prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya maka disusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya. Dokumen Rencana Strategis dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pencatatan kelahiran. Yang diharapkan pada tahun 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya. Untuk dapat mencapai target 2011, perlu adanya komitmen ke depan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua kapasitas sumberdaya guna menjawab tuntutan perubahan.

B. PENGERTIAN

1. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, yang selanjutnya disebut Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2008-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen nasional untuk periode 3 (tiga) tahun.
2. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
Penyusunan Renstra 2011 dimaksudkan untuk :
 - a. Menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2008-2011;
 - b. Acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pedoman bagi instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di Kabupaten agar dapat bekerja secara konsekuen dan konsisten.
2. Tujuan :
Penyusunan Renstra 2011 bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak Indonesia tercatat.

D. LANDASAN

Renstra 2011 disusun atas dasar :

1. Landasan idiil Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E. SISTIMATIKA.

Renstra 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan.
- Bab II Analisis Strategis.
- Bab III Rencana Strategis.
- Bab IV Penuntun Pelaksanaan.
- Bab V Penutup.

BAB II ANALISIS STRATEGIS

A. KONDISI UMUM

1. DINAMIKA PERKEMBANGAN PENCATATAN KELAHIRAN

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan, pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai Staatsblad yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial. Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional ini pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan, maka proses pencatatan kelahiran dianggap telah selesai.

Dalam perkembangannya, pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks perkembangan ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi yaitu :

- a. fungsi hukum (pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran).
- b. fungsi statistik (mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran).
- c. fungsi kerjasama kelembagaan (menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait).

2. PELETAKKAN DASAR-DASAR SISTEM PENCATATAN KELAHIRAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis tetapi sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu : Dasar Hukum, Kelembagaan, Mekanisme Pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Database dan Partisipasi masyarakat.

Peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran, Komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran, oleh karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif

Apabila terdapat Kabupaten yang belum mampu melaksanakan pembangunan pencatatan kelahiran secara komprehensif, maka pembangunan komponen sistem tersebut tetap dilaksanakan secara simultan sesuai dengan kemampuan masing-masing kabupaten.

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Terdapat 6 (enam) permasalahan mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Landasan hukum.

Landasan hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan daerah.

Dari berbagai bentuk peraturan perundangan tersebut, di tingkat Pusat saat ini telah tersedia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam proses penyelesaian. Untuk Peraturan Daerah, masih banyak Kabupaten yang belum mempunyai, saat ini baru sekitar 10 % yang memiliki Peraturan Daerah sebagai dasar pencatatan kelahiran, dan sekitar 60% kabupaten sudah memiliki landasan hukum pembebasan biaya akta kelahiran.

Selain itu masih terdapat peraturan sektoral yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi dengan administrasi kependudukan misalnya bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanahan, perbankan, dan lain-lain.

b. Kelembagaan.

Dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Indonesia, sampai dengan tahun 2007 masih terdapat lebih dari 50 (lima puluh) variasi nomenklatur kelembagaan yang menangani pencatatan kelahiran, dengan tugas pokok dan fungsi sangat berlainan.

Malalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, diamanatkan supaya lembaga yang melayani kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Problem yang muncul yaitu adanya pembatasan jumlah dinas, dan "*anggapan*" bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan merupakan dinas prioritas.

c. Mekanisme Pelayanan.

Isu utama dari mekanisme pelayanan adalah *jauh* dan mahalnya pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten. Isu lainnya adalah sulitnya memenuhi kelengkapan *persyaratan-persyaratan* ketika seseorang akan membuat akta kelahiran. Kadar kesulitan itu meningkat terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang tidak terjangkau transportasi umum.

d. Sumber Daya Aparat.

Paling tidak terdapat 5 (lima) masalah mendasar untuk aparat pelaksana ini yaitu :

1. Profesionalitas rendah.
Banyak pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan.
2. Masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan.
3. Jumlah pegawai kurang.
4. Relatif tidak ada insentif dan jaminan jenjang karier.
5. Bekerja berdasar kebiasaan, bukan normatif

e. Pengelolaan Data Kependudukan.

Bupati mempunyai tugas baru yang cukup berat yaitu pengelolaan dan penyajian data kependudukan (termasuk data kelahiran) berskala Kabupaten (untuk Bupati).

Dikatakan sebagai tugas berat, karena menyangkut pemahaman baru tentang pembangunan database kependudukan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib melakukan melalui registrasi penduduk dengan dukungan tenaga statistik yang mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi statistik vital statistik kependudukan. Selain itu diperlukan pemahaman dan ketrampilan di bidang teknologi ketrampilan dan bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini yang penting digunakan untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum berdasar metode registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara reguler. dan baru sebagian kecil Kabupaten memiliki *data center*. Kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

f. Partisipasi Masyarakat.

Isu masalah partisipasi masyarakat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih rendah. Hal ini dapat dilinat dari jumlah kepemilikan akta kelahiran bagi Balita dalam skala nasional masih sekitar 42 % (sumber BPS 2006).
2. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran tersebut dikarenakan beberapa hal :
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya akta kelahiran disebabkan kurangnya sosialisasi.
 - b. Sebagian penduduk merasakan terlalu mahal biaya pengurusan akta kelahiran yang disebabkan antara lain biaya transportasi dan jasa pihak ketiga.
 - c. Sangat kecilnya nilai guna/utility akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik.

B. KONDISI OBYEKTIF BERKAITAN DENGAN PENCATATAN KELAHIRAN

Berbagai tantangan ke depan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011, antara lain :

- a. Komitmen politik dari pimpinan daerah.
Perlu meningkatkan dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak. Dukungan tersebut tercermin dengan adanya Peraturan Daerah, penyediaan anggaran yang memadai, serta pemantauan dan pengawasan pencatatan kelahiran.
- b. profesionalitas pejabat Pencatatan Sipil.
Perlu meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.
- c. Nilai guna akta kelahiran.
Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan, rekreasi, dan lain-lain.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat.
Presentase kepemilikan akta kelahiran di tingkat Kabupaten Cilacap pada posisi Mei 2009 diperkirakan sekitar 60 % bagi anak yang mempunyai usia dibawah 5 (lima) tahun . Rendahnya partisipasi masyarakat dibidang kepemilikan akta kelahiran ini dikarenakan beberapa hal, yaitu antara lain biaya pengurusan, jarak pengurusan jauh yang terkonsentrasi di Kabupaten Cilacap dan peliknya proses pengurusan, serta belum dikembangkannya sistem insentif dalam pencatatan kelahiran.

BAB III RENCANA STRATEGIS

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta perlunya dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun.

Mantapnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran yang didukung oleh suatu sistem merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran pemerintah yang responsif dan peran masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

A. VISI DAN MISI

1. Visi :

“ 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat “

Penjelasan Visi :

- a. 2011, artinya tahun 2011.
- b. Semua, artinya keseluruhan tanpa kecuali.
- c. Anak, artinya usia anak sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun tetapi diprioritaskan untuk 5 (lima) tahun ke bawah.
- d. Tercatat, artinya kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

2. Misi :

Meningkatkan kualitas pencatatan kelahiran, serta mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan system pencatatan kelahiran.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

- a. Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas proses pencatatan kelahiran.
- c. Memfokuskan program pencatatan kelahiran Kabupaten pada Renstra 2011
- d. Menyeraskan hubungan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran.
- e. Menyeraskan bantuan /program lembaga/Badan Internasional di bidang pencatatan kelahiran dengan program nasional, provinsi, Kabupaten/kota.

2. Sasaran:

- a. Tertatanya dinamika pencatatan kelahiran.
- b. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan di Kabupaten.
- c. Tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis.
- d. Terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan.
2. Mendorong penerbitan akta kelahiran untuk semua anak.
3. Memantapkan 3 (tiga) fungsi sistem pencatatan kelahiran, yaitu : hukum statistik dan kerjasama.
4. Mengembangkan sistem insentif bagi utility akta kelahiran.

D. PROGRAM STRATEGIS

- a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan.
- b. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang Menjamin Semua Anak Indonesia Tercatat 2011.
- c. Penataan Kelembagaan Daerah yang menangani Pencatatan Kelahiran.
- d. Penataan Mekanisme Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran.
- f. Pembangunan database kelahiran.
- g. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Arti Penting Akta Kelahiran.
- h. Pencatatan Kelahiran secara massal tiap Kabupaten.
- i. Dispensasi biaya perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam.
- j. Dispensasi biaya pembuktian telah terjadinya perkawinan (penduduk yang beragama islam atau bukan islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
- k. Memberdayakan sumber daya manusia baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan untuk pelaksanaan pencatatan kelahiran anak.
- l. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV PENUNTUN PELAKSANAAN

A. POLA PENYELENGGARAAN

1. Kabupaten diwajibkan untuk menjabarkan Renstra 2011 pada lembaga masing-masing sesuai tugas dan fungsi yang diemban.
2. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, penerapannya dilakukan melalui 16 (enam belas) program strategis yang wajib dijabarkan dalam kegiatan masing-masing lembaga.
3. Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir dan menjadi isu baru segera diinventarisir untuk selanjutnya dipakai materi perbaikan.

B. ORGANISASI PELAKSANA

Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, disusun organisasi pelaksana dalam suatu sistem kelembagaan dengan fungsi koordinasi dan pengendali, oleh Bupati selaku penanggung jawab Kabupaten.

C. PENGUKURAN HASIL

Pengukuran hasil dilakukan melalui :

1. Penetapan indikator kinerja dan penetapan kinerja.
2. Indikator kinerja diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan.

D. PENGAWASAN


1. Aparat Pengawasan Fungsional.
2. Pengawasan masyarakat.
3. Pengawasan melekat.

E. BIAYA

Biaya Pelaksanaan Renstra 2011 dilaksanakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

PENUTUP

Rencana Strategis 2011 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu tolok ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran 2011. Bahwa keberhasilan Renstra 2011 bukan hanya menjadi tanggungjawab instansi penyelenggaraan administrasi kependudukan, tapi juga atas dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta peran serta dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan Renstra 2011 akan mendukung terwujudnya masyarakat Cilacap yang tertib administrasi kependudukan dan lebih jauh lagi tertib administrasi kependudukan di Indonesia.



WAKIL BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI